



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan W. J. Lalamentik No. 20a, RT005, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan alamat elektronik pada odjahasaneyfta@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 17 Maret 2023 dengan Nomor Register W26-U12/15/HK.02/III/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb, telah mengajukan gugatan yang telah di renvoi pada tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lazarus Fanlehi, S.Pd, pada tanggal 06 Agustus 2014 di GMIT Jemaat Diaspora Padakika, Klasis Alor Tengah Utara, Kab Alor - Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-12082014-0003, tertanggal, 08 Agustus 2014, kemudian telah di catatkan dan di terbitkan Kartu Keluarga bernomor : 5305011501150002 tertanggal 16 Januari 2015.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara di perkiraan sejak bulan Februari tahun 2013, lewat media masa FaceBook dan telepon Seluler menjalin kemonikasi kemudian sekitar 2 bulan berlangsung Tergugat mengatakan isi hati nya dan kemudian di terima oleh oleh penggugat..

3. Bahwa semasa pacaran tidak ada pertengkaran sehingga penggugat dan tergugat bertekat dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan kudus.

4. Bahwa sekitar bulan juli tahun 2013 pihak keluarga Tergugat bersama orang tua dan Juru Bicaranya mendatangi kediaman Penggugat bertemu dengan Penggugat beserta keluarga, orang tua dan Juru Bicara untuk membicarakan rencana peminangan, adatiah serta pernikahan kudus.

5. Bahwa dari pertemuan tersebut telah bersepakat untuk mendahulukan pernikahan kudus kemudian untuk prosesi adatiahnya kemudian dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah pernikahan kudus tersebut berlangsung.

6. Bahwa setelah pernikahan kudus penggugat dan tergugat memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga tergugat (Kaka Sepupu Tergugat) di RT 11/RW 05 Padang Tekukur Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor-NTT kurang lebih kurang lebih selama 5 bulan, kemudian penggugat dan tergugat bersama dengan kaka sepupu tergugat pindah domisili ke rumahnya kaka sepupu tergugat di Mola Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor-NTT.

7. Bahwa selama kehidupan hidup berumah tangga penggugat dan tergugat semasa pacaran sampai pada selesai pernikahan berjalan dengan bahagia serta harmonis, hingga pada sekitar bulan september tahun 2015 orang tua keluarga Penggugat menghimbau kepada penggugat dan tergugat agar keluar dan tinggal sendiri karna di rumah sepupunya tergugat hidup banyak orang sehingga penggugat memilih untuk meninggalkan rumah kediaman kaka sepupu tergugat bersama dengan tergugat hidup bersama tinggal di lahan kosong milik orang tua keluarga penggugat dengan bangunan rumah sederhana yang buat oleh penggugat dan tergugat.

8. Bahwa semasa kehidupan bersama antara penggugat dan tergugat di rumah sederhana tersebut lahan milik orang tua keluarga penggugat kurang lebih selama satu tahun dan di situlah mulai terjadi ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat di karenakan penggugat menduga

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah sementara menjalin hubungan asmara dengan WIL (wanita idaman lain) lewat telpon seluler.

9. Bahwa dugaan penggugat terhadap perilaku tergugat yang di duga sementara menjalin hubungan asmara dengan WIL (wanita idaman lain) pernah di tegur juga oleh keluarga dari WIL tersebut dengan mengatakan bahwa “ibu pu suami ada bajalan kita pu anak perempuan” sementara itu di waktu yang lain Kadis Pendidikan memanggil penggugat dan menginformasikan hal tersebut sehingga penggugat pulang bertemu dengan tergugat dan menanyakan hal tersebut secara baik-baik namun tergugat mengelak dengan mengatakan “teman yang pinjam hape ko pake hubungi wanita itu” maka dengan ke tidak jujuran tergugat maka terjadilah percek-cokan antara penggugat dan tergugat, kemudian dengan berjalannya waktu perilaku tergugat yang sementara menjalin hubungan asmara dengan WIL (Wanita idaman lain) ketahuan oleh penggugat beserta keluarga penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman mereka dan pergi ke kediaman orang tunya di wolatang RT 01/ RW 01 Kelurahan kabola hingga sampai saat ini dan tergugat maupun keluarganya tidak berinisiatif untuk datang ke rumah orang tua penggugat untuk membicarakan urusan rumah tangga penggugat da tergugat.

10. Bahwa akibat dari per cek-cokan itu Penggugat telah meninggalkan kediaman mereka berdua dan sementara ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya di wilayah Wolatang dan sampai saat ini tergugat tidak memberi perhatian terhadap Penggugat baik dalam hubungan suami istri maupun menafkahi

11. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 terjadi Percekcokan hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan:

- a. Bahwa semenjak beberapa bulan sebelum bulan Oktober 2016 perilaku tergugat dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis terutama kepada penggugat padahal setelah Perkawinan yang sah secara gereja dan pemerintah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Cukup harmonis hingga pada sekitar bulan Oktober 2016 terjadi percek-cokan yang hebat antara penggugat dan tergugat akibat dugaan terdakwa menjalin hubungan asmara dengan WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan hidup bersama keluarganya di wolatang
- b. Bahwa perilaku tergugat yang di duga sementara menjalin hubungan asmara dengan WIL (wanita idaman lain) pernah di tegur juga oleh keluarga dari WIL tersebut dengan mengatakan bahwa “ibu pu suami ada bajalan kita pu anak perempuan”

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa oleh karna informasi tersebut maka penggugat pernah di panggil oleh Kadis Pendidikan kab. Alor untuk di tanyai keterangan berkaitan dengan hal tersebut.
- d. Bahwa keluarga dan orang tua penggugat juga telah mengetahui hubungan asmara antara Tergugat dengan WIL (Wanita Idaman Lain) yang kemudian menyampaikan kepada penggugat,
- e. Bahwa penggugat telah berulang-ulang kali mengingatkan kepada tergugat akan prilakunya yang tidak benar itu namun selalu di bantah dan menyangkal dugaan tersebut.
- f. Bahwa penggugat sebagai seorang ASN di antara teman-temannya penggugat di tegur dengan maksud untuk lebih memperhatikan suami supaya suami jangan jalan antar orang pu anak perempuan.
12. Bahwa sampai saat gugatan ini dibuat tergugat maupun keluarga tergugat tidak pernah mendatangi kediaman orang tua penggugat.
13. Bahwa selanjutnya setelah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah maka antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling menafkahi lahir dan batin bahkan tergugat sebagai suami Penggugat dan kepala rumah tangga, tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban Menafkahi sebagai suami terhadap Istrinya ;
14. Bahwa semenjak penggugat pergi meninggalkan tergugat dan hidup bersama keluarga penggugat di wolatang semenjak itu pula tidak ada kepedulian tergugat maupun keluarga tergugat terhadap perkawinan penggugat dan tergugat serta tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lahir batin sehingga membuat penggugat benci dan sudah tidak mencintai tergugat lagi.
15. Bahwa dengan terjadinya percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi penggugat dan tergugat sudah saling meninggalkan satu sama lain sejak tahun 2016 hingga membuat rasa cinta penggugat terhadap tergugat menjadi hilang atau sirna.
16. Bahwa atas segala pertimbangan penggugat dan keluarga penggugat maka penggugat mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai PNS tertanggal 18 Mei 2022.
17. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut maka Bupati Kab. Alor Melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) memberikan surat panggilan bersifat rahasia dengan nomor; BKPSDM.800/1991/VI/ 2022 untuk di mintai keterangan tambahan pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, jam 09 pagi, bertempat di Ruamh kerja sekretaris BKPSDM Kab. Alor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah BKPSDM melakukan pemeriksaan tambahan guna di dengar keterangan tambahan maka hasilnya di teruskan ke atasan hingga Bupati Alor Mengeluarkan SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

19. Bahwa atas permohonan didasari uraian di atas maka BUPATI ALOR telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN dengan Nomor: BKPSDM.800/2111/IV/2022, tertanggal 22 Juni 2022

20. Bahwa oleh karna tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi antara penggugat dan tergugat sudah saling meniggalkan secara berturut turut selama dua tahun atau lebih sejak tahun 2016 hingga sekarang maka pantas jika penggugat menggugat cerai tergugat berdasarkan pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas dasar segala uraian tersebut, Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memanggil para pihak menghadap ke hadapan sidang pengadilan untuk kemudian memutuskan dengan amar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian
3. menyatakan Perbuatan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini ,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berPendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seAdil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2023, tanggal 31 Maret 2023, dan 10 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

- 1. Fotokopi dari Asli**, Surat Nikah nomor: 86062 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang ditandatangani oleh Pendeta dan Sekretaris Majelis Jemaat Diaspora Padakika, tanggal 6 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, nomor: 5305-KW-12082014-0003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- 3. Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga nomor: 5305011501150002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 16 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- 4. Fotokopi dari Asli**, Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor: BKPSDM.800/2111/IV/2022 atas nama Frida J. Bainkabel, A.md, yang ditandatangani oleh Bupati Alor tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat PENGGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT;

Bahwa saksi tinggal di wilayah Wolatang, RT001, RW001, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat sekitar 500 (lima ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan di Gereja GMIT Padakika Mola sekitar tahun 2014;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara adat, dan saksi hadir pada acara tersebut dalam kapasitas saksi sebagai pemerintah setempat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Mola dekat dengan SMA Negeri Mola;

Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak atau tidak;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama, karena sekitar tahun 2016 Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat di wilayah Wolatang dan menetap bersama orang tua Penggugat di tempat tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, mendengar atau melihat Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat saat ini;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengenai keberadaan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengenai alasannya kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;

Bahwa pemilik rumah yang saat ini ditempati Penggugat dan orang tua Penggugat di wilayah Wolatang adalah milik orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat atas izin dari Tergugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini hidup berpisah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 2016 Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki pasangan baru;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat maupun keluarga Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru/Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar (SD) Inpres Wolatang;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat sudah berkonsultasi dengan atasannya atau tidak;

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan melalui pemerintah desa;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak yang meminta Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, karena kondisi kesehatan orang tua Penggugat atau tidak;

Bahwa saat ini orang tua Penggugat masih hidup;

Bahwa sekitar tahun 2016 hingga saat ini Penggugat tinggal menetap dengan orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat atau tidak;

Bahwa keluarga Tergugat hadir pada saat acara pernikahan adat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disetujui oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan gereja Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Kristen Protestan;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada permasalahan pada saat acara pernikahan adat Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. SAKSI 2, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat PENGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT;

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anggota masyarakat wilayah Wolatang, dan saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 01 periode 2016 sampai dengan 2019, dan periode 2019 sampai dengan saat ini;

Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat sekitar 500 (lima ratus) meter;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan di Gereja GMIT Padakika Mola sekitar tahun 2014;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara adat yaitu sekitar tahun 2014 atau beberapa saat sebelum acara nikah gereja dilangsungkan, dan saksi hadir pada acara tersebut dalam kapasitas saksi sebagai pemerintah setempat dalam hal ini Ketua RT setempat;

Bahwa Orang tua Tergugat hadir pada saat acara pernikahan adat antara Penggugat dan Tergugat, karena setelah acara tersebut dilangsungkan, lalu disepakati untuk melangsungkan pernikahan gereja dan catatan sipil oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;

Bahwa saksi tidak hadir pada acara nikah gereja antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya menghadiri acara resepsi pernikahannya yang bertempat di wilayah Mola;

Bahwa setelah menikah sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapetan Alor, tepatnya dekat dengan SMA Mola;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini tidak hidup bersama lagi, karena sekitar tahun 2016 Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat di wilayah Wolatang dan menetap di tempat tersebut hingga saat ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Mola sekitar 2 (dua) tahun;

Bahwa saksi selaku pemerintah wilayah tidak pernah mencari tahu alasan Penggugat kembali tinggal dengan orang tua Penggugat setelah menikah;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun keluarga Tergugat berkunjung ke tempat tinggal Penggugat setelah Penggugat tinggal kembali bersama orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi nikah dari Tergugat atau pihak yang mewakili keluarga Tergugat berkunjung ke tempat tinggal Penggugat setelah Penggugat tinggal kembali bersama orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa dalam kesehariannya Penggugat bekerja sebagai guru/pegawai negeri sipil dan bertugas mengajar di SD Inpres Wolatang, dan aktivitas tersebut dilakukan Penggugat setiap hari;

Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 200 (dua ratus) meter;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar setelah kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat maupun keluarganya pernah mencari Penggugat;

Bahwa Keluarga Penggugat tidak pernah meminta saksi selaku pemerintah setempat untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar cerita mengenai keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SD Inpres Wolatang;

Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum mengajukan gugatan perceraian Penggugat sudah mendapat izin dari atasannya atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak atau tidak;

Bahwa Penggugat bukan seorang pemabuk karena saksi tidak pernah melihat Penggugat mengonsumsi minuman keras;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengonsumsi narkoba;

Bahwa Penggugat tidak pernah bermain judi;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki hutang yang banyak atau tidak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat merupakan seorang pemabuk atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sering mengonsumsi narkoba atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat suka bermain judi atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki hutang yang banyak atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Kristen Protestan;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Tergugat pernah bekerja di tempat yang jauh atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat, lalu kembali dan hidup bersama Penggugat atau tidak;

Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja di luar daerah, namun hanya bekerja di Alor;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat merupakan pemadat rokok atau sering mengonsumsi rokok atau tidak, namun saksi pernah melihat Tergugat merokok setelah acara pernikahannya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb, masing-masing tanggal 24 Maret 2023, tanggal 31 Maret 2023, dan 10 April 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian maka, Majelis Hakim akan meneliti syarat formil yang harus dipenuhi Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : BKPSDM.800 / 2111 / IV / 2022 tentang surat keterangan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Alor tanggal 22 Juni 2022, ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yakni Bupati Alor untuk melakukan proses perceraian yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2022 dan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan berupa Gugatan Perceraian pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan proses perceraian, maka Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah di Padakkika pada tanggal 06 Agustus 2014 secara agama Kristen di Gereja Diaspora Padakika Mola (*vide* bukti surat P-1, P-2, dan P-3) dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 08 Agustus 2014 (*vide* bukti surat P-2). Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di wilayah Wolatang tanpa alasan yang jelas, dan setelah Penggugat pergi tersebut, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Padakkika pada tanggal 06 Agustus 2014 secara agama Kristen di Gereja Diaspora Padakika Mola dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 08 Agustus 2014, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada Posita Gugatan ke 2 (dua) sampai dengan 16 (enam belas), Penggugat telah mencantumkan apa yang menjadi alasan Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim cermati alasan / dasar gugatan Penggugat, yang disebutkan pada pada Posita Gugatan ke 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima), untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan terkait dengan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di wilayah Wolatang tanpa alasan yang jelas, dan setelah Penggugat pergi tersebut, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di wilayah Wolatang tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 543 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Oleh karenanya, di dalam perkara *a quo*, akan dinilai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan masih menghidupi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb



sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan kewajiban dan hak untuk masing-masing pasangannya, salah satu contohnya adalah pemberian nafkah baik lahir maupun batin kepada masing-masing pihak, dan ternyata dari Para Pihak tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat”, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dikarenakan sejak Tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di wilayah Wolatang tanpa alasan yang jelas, dan setelah Penggugat pergi tersebut, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat lagi, maka oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan pencantuman Nomor Akta Perkawinan dan nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dimana menurut Majelis Hakim dengan penambahan redaksional ini tidaklah menjadikan Putusan menjadi *Ultra Petita* dikarenakan inti pokok dari petitum yang dikabulkan masih sama;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai “menyatakan Perbuatan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap Penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena pokok Gugatan dari Penggugat terkait dengan putusnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, dan oleh karena menurut Majelis Hakim petitum gugatan tersebut tidaklah berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya yakni tentang perceraian serta tidak pula disebutkan secara terperinci dan tegas perbuatan Tergugat mana yang tidak benar dan tidak beretika serta tidak pula dibuktikan dalam persidangan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang putusnya perceraian Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan dan Tergugat merupakan pihak dalam putusan ini sehingga Tergugat haruslah tunduk dalam putusan perkara *a quo* apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga merupakan hal yang berlebihan apabila dicantumkan dalam amar putusan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat namun Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan dan Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara a quo tanpa merubah maksud dari gugatan sehingga tidaklah menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka lima surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12082014-0003 Tanggal 08 Agustus 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H. dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 30 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp455.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp525.000,00;</u>
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)		